

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambar Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Terbentuknya Akun Instagram @thrift_bywn

Akun instagram yang memiliki username @thrift_bywn dimiliki oleh zulia eko wahyu ningsih sebagai pemilik dari akun sekaligus admin dari *online shop* pakaian bekas. akun instagram @thrift_bywn ini dibuat sejak dari adanya pandemi covid-19, yaitu di bulan Juli tahun 2021. Di waktu kasus pandemi meningkat dan saat itu pula kampus-kampus belajar dengan secara *online* atau daring, dimana pemilik dari akun instagram @thrift_bywn mendapat ide untuk berbisnis pakain bekas yang dimana sekarang sudah berjalan sampai sekarang, memang akun itu dibuat untuk memasarkan pakaian bekas. Hal ini diungkapkan oleh zulia diawal wawancara. Akun instagram @thrift_bywn kini memiliki kurang lebih 2.232 pengikut.

Instagram merupakan suatu aplikasi sosial media yang membolehkan kegunaannya untuk membagikan gambar, foto, dan video seperti media sosial lainnya. Aplikasi Instagram didasarkan pada interaksi antar sesama pengguna dengan mengikuti pengguna lain, menambahkan komentar, menyukai postingan foto dan video.

Aplikasi Instagram tersedia untuk semua orang. Untuk memakai aplikasi Instagram, Anda perlu mendaftarkan akun Instagram Anda pada halaman Instagram yang telah tersedia. Awalnya, aplikasi Instagram hanya memungkinkan berbagi foto dan video, namun kini menawarkan berbagai fitur yang membuat berbagi foto dan video menjadi sangat mudah. Instagram awalnya dikembangkan untuk berbagi foto dan video, namun banyak juga orang yang memakai aplikasi Instagram untuk berbisnis. Keunggulan Instagram tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi di bidang sosial saja, namun saat ini sudah banyak penyedia *online marketing* seperti aplikasi Instagram. Pada tahun 2018, aplikasi Instagram merilis fitur terbarunya berupa aplikasi belanja yang mempermudah pembeli dan penjual dalam

berbelanja. Fitur ini memungkinkan penjual untuk memasukkan label harga di postingan Instagram mereka. Instagram sendiri mengakui bahwa fitur tersebut dibuat untuk memudahkan pengguna berbelanja menggunakan aplikasi Instagram¹.

Tapi karena yang datang kerumah. Lama kelamaan akhirnya pemilik membuat kios kecil-kecilan untuk menyimpan barang yang akan dijual, dengan memanfaatkan lahan didepan rumah, toko *thrift_bywn* ini terletak di Desa Mrisen Dukuh Karangpanggang Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

2. Visi, Misi akun instagram @thrift_bywn

1) VISI

“Jangan ragu untuk sukses dan jangan ragu untuk memulai sesuatu”

2) MISI

- a. Dengan harga miring kualitas brendid bukan new dengan harga bintang lima
- b. Memberikan kualitas yang premium²

3. Data akun instagram @thrift_bywn

Nama Akun : @thrift_bywn

Alamat : Desa Mrisen Dukuh Karangpanggang
Kecamatan Wonosalam Kabupaten
Demak.

Tahun terbentuk : 2021

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Implementasi Akad Salam Dalam Pelaksanaan Jual-beli Pakaian Bekas di Akun Instagram @Thriftbywn Mijen Demak

Jual-beli *online* memang mempunyai banyak kesamaan namun bukan berarti sama, yang membedakannya yaitu dari penjual dan pembeli waktu melaksanakan transaksi dengan tidak bertemu langsung. Jual-beli *online* memiliki kesamaan seperti jual-beli pada umumnya yang

¹Witanti Prihatiningsih “Motif Penggunaan Media Sosial Instagram di Kalangan Remaja” *Jurnal Communication VIII*, No 01, (April 2017)

² Wawancara Zulia, Pemilik Toko Thrift bywn Kabupaten Demak, pada tanggal 11 Maret 2023, pukul 12.37 WIB.

didalam prosesnya menyangkut dua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli. Di era sekarang transaksi jual-beli *online* sangat diminati masyarakat karena dirasa mudah dilaksanakan dan tanpa harus datang ke tempat penjual.

Transaksi jual-beli yang memakai sistem *online* yang sedang ramai-ramainya sekarang juga dipakai oleh akun instagram @thrift_bywn dalam memasarkan produk pakaian bekasnya, di akun instagram @thrift_bywn ini menjual berbagai produk wanita, dimana pelaksanaan jual-beli tersebut menggunakan internet yaitu melalui salah satu sosial media instagram dan WhatsApp.

Pelaksanaan jual-beli terbentuk jika penjual dan pembeli telah setuju perihal harga, pemilik dan konsumen sudah berikrar akan adanya jual-beli (*ijab qabul*). Namun persetujuan itu harus beralasan atas kemauan penjual dan pembeli tanpa adanya suatu pemaksaan antara keduanya, baik tentang harga ataupun kewajiban yang harus terpenuhi saat jual-beli berlangsung.³

Sesuai pada pengertian jual-beli yakni perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh pemilik dan konsumen, yang mana pihak pemilik mengasihkan produk jualannya ke si pembeli, dimana sipenjual menerima uang dari pembeli dan memberikan sejumlah uang secara langsung maupun tak langsung. Objek yang paling laris di @thrift_bywn yakni baju bekas dan sebagai alat pembayarannya yakni pembayaran secara tunai dan transfer.

Sehubungan itu, jual-beli pada karung (bal-balan) di akun @thrift_bywn didalam tinjauan islam dimana sudah diterangkan oleh jumbuh ulama' bahwasannya jual-beli itu dibagi menjadi dua macam, yaitu jual-beli yang dikategorikan sah dan jual-beli yang dikategorikan tidak sah atau batal. Jual-beli yang sah merupakan jual-beli yang sudah terpenuhi ketentuan syara'nya baik rukun ataupun syaratnya, sedangkan jual-beli yang tidak sah ialah jual-beli

³ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Belu Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03. No. 01. Maret (2017).

yang tidak melengkapai salah satu syarat dan rukunnya sehingga jual-beli menjadi rusak atau batal.⁴

Mekanisme penjualan di akun @thrift_bywn memiliki dua cara, yaitu jual-beli secara *online* dan datang ke toko. Karena disaat jual-beli ditoko, pembeli bisa langsung membeli ke penjual dan langsung memilih barang yang diinginkan. Alternatifnya, produk yang dipesan sehubungan dengan pre-order disimpan terlebih dahulu, setelah itu pembeli dapat mengambil produk dari toko kapan saja. Untuk jual-beli *online*, thrift_bywn menjalankan aplikasi Instagram dan WhatsApp melalui media sosial dan pengiriman melalui Ekspedisi. Ada juga beberapa metode *online* yang dilakukan thrift_bywn dalam beberapa langkah:

a. Zulia sebagai admin menerbitkan produk di akun @thrift_bywn

Dalam hal ini pengelola mengunggah beberapa gambar atau video produk yang dibuat oleh penjual sendiri, beserta informasi mengenai warnanya, kondisinya, ukuran dan harganya. Akan tetapi jika produk itu sudah tidak tersedia lagi, pengelola akan mengirimkan gambar dan memberikan keterangan berjudul *Sold Out* (Akhirnya Terjual).

b. Pembeli memilih produk

Konsumen bisa memilih produk yang ingin mereka beli. Konsumen juga dapat memilih produk dari Instastory.

c. Pembeli menghubungi penjual

Apabila pembeli sudah memilih produk yang diinginkan, pembeli dapat melakukan pemesanan langsung melalui pesan (DM) atau link bio instagramnya, ataupun dengan nomor whatsApp yang sudah tertera sehingga dapat langsung menghubungi pengelola untuk memberikan detail produk yang diinginkan. Atau bisa untuk bertanya lebih lanjut.

d. Terjadi akan *salam*

Penjual mengirimkan produk yang dibeli ke pembeli. Saat itu, akad *salam* telah terjalin sewaktu

⁴ Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, Cet: ketiga, 2006), 91.

pembeli memesan produk dari penjual dan membayar harga yang disepakati sejak awal, atau pembeli membayar ketika barang dikirim. Penjual dan pembeli menyepakati kapan dan kemana barang akan dikirim.

e. Produk dikirim

Disini sebelum penjual dan pembeli menyepakati pilihan metode pengiriman, biasanya metode pengiriman sudah dipilih oleh penjual dan dikirimkan resi pengiriman kepada pembeli sebagai bukti kalau produk yang dipesan sudah mengirim ke alamat pembeli dan diproses Pengiriman dalam beberapa hari.

Pelaksanaan jual-beli pakaian bekas di akun @thrift_bywn tidak ada bedanya. Jual-beli baju bekas di akun @thrift_bywn tidak berbeda pada jual-beli pada umumnya. Dalam penelitian, peneliti menemukan bahwa penjual dapat mengalami kerugian dengan membeli dan menjual pakaian bekas. Ada banyak Penjual pakaian jauh lebih menarik diluarsana dalam hal jual-beli barang bekas. Namun, jual-beli pakaian bekas ini tidak kalah menggiurkan atau kalah menarik karena menawarkan harga yang saling banting harga untuk kesepakatan penjual dan pembeli. Karena popularitas pakaian bekas, mereka banyak diminati karena harga pakaian bekas yang murah. Toko pakaian bekas dengan berbagai macam pakaian berkualitas.

Jual-beli baju bekas sama menariknya dengan beli baru. Thrift_bywn memiliki pakaian bekas yang masih layak sekali untuk dibeli. Berdasarkan penelitian dan wawancara dengan penjual di akun @thrift_bywn. Proses jual-beli dapat secara otomatis menaikkan harga menjadi 60-65 ribu rupiah, rata-rata, tingkat menengah, kelas A bagus, tetapi menjual dengan kisaran harga 65 ribu rupiah dan itu biasanya sudah sangat tinggi. Langka dan sebagian besar menjual dengan harga 55 ribu rupiah. Sedangkan yang biasa atau Grade B termasuk dalam kemasan paket yang 100.000 ribu rupiah dan masih dijual rugi karena modalnya saja sudah tidak dapat, jadi yang paket 100 ribu rupiah itu dicampur sama

yang bagus namun hanya beberapa saja. asal barang tersebut penjual mengambil dari daerah Lampung dan Batang.⁵

Paket usaha pakaian bekas di akun instagram @thrift_bywn. Admin dari akun instagram @thrift_bywn memiliki beberapa pilihan dalam pembelian produknya, tidak hanya menjual pakaian bekas per-pcs saja namun menjual dengan eceran ataupun dengan menu paket, tetapi menjual pakaian bekas dengan jumlah banyak yaitu dengan menu paket usaha. Dalam menu paket usaha pakaian bekas terdapat beberapa jenis pilihan paket usaha yakni:

- 1) Sistem eceran

Pembelian menggunakan sistem eceran yaitu seperti konsumen membeli pakaian bekas dengan satuan. Pembeli bisa memilih pakaian bekas yang masih tersedia stoknya dan diupload di media sosial seperti Instagram ataupun WhatsApp.
- 2) Paket Random (kemeja, rajut premium, blouse korea, katun dan sifon, dress)
 - a) Paket usaha : 300.000 isi 13 pcs
 - b) Paket super : 500.000 isi 25 pcs + bonus 5 pcs
 - c) Paket miniball : 1.000.000 isi 50 pcs + bonus 10 pcs
 - d) Paket doubleball : 2.000.000 isi 100 pcs + bonus 20 pcs
 - e) Paket triball : 3.000.000 isi 150 pcs + bonus 30 pcs
 - f) Paket fourball : 4.000.000 isi 200 pcs + bonus 40 pcs
- 3) Paket usaha full kemeja
 - a) 500.000 isi 22 pcs
 - b) 1.000.000 isi 47 pcs
 - c) 2.000.000 isi 100 pcs
- 4) Paket usaha dress super premium
 - a) 600.000 isi 15 pcs
 - b) 1.200.000 isi 32 pcs
- 5) Paket usaha jeans ripped
 - a) 500.000 isi 11 pcs
 - b) 1.000.000 isi 23 pcs

⁵ Wawancara Zulia, Pemilik Toko Thrift bywn Kabupaten Demak, pada tanggal 11 Maret 2023, pukul 12.37 WIB.

- 6) Paket usaha rajut premium
 - a) 600.000 isi 27 pcs
 - b) 1.200.000 isi 58 pcs⁶
- 7) Paket usaha grosir

Paket grosir adalah paket dengan minimal pembelian 10 pcs pilih sendiri secara *online* dan gratis katalog dengan potongannya 10.000 rupiah per pcs. Baik itu blouse, kemeja, coat, jeans, ripet, dress dan lain-lainnya. Pada paket usaha ini bebas memilih ketentuan, yakni model maupun ukurannya dapat dipilih, bebas mau pilih apa saja. Pakaian sudah dalam keadaan wangi dan tentunya sudah rapi, sangat layak dijual maupun dipakai sendiri⁷.

Namun menurut aturan dan hukum agama, tidak semuanya benar. Misal baju bekas tidak semua bagus, kadang ada noda di baju, jadi ini jadi masalah, dan kondisi bekas noda tidak dijelaskan secara detail dan jelas saat sedang melaksanakan transaksi jual-belinya.

Mengenai masalah ini penjual tersebut tahu jika ada barang bekas berupa pakaian yang sedikit terdapat cacat, namun hal ini tidak dikatakan oleh penjual saat memposting di sosial mediana. walaupun tanpa dijelaskan terlebih dahulu oleh penjual tentang adanya cacatan dalam barang tersebut dan dapat dikatakan sebuah kesalahan dari konsumen yang kurang meneliti sebelum membeli dan memang konsekuensi pembeli membeli barang bekas.

Menurut pengamatan penulis, pelaksanaan jual-beli pada akun @thrift_bywn dilakukan secara *online* melalui media sosial menggunakan ucapan dan penulisan yang baik dari segi harga maupun persyaratannya. kata-kata yang digunakan saat bertransaksi kepada pembeli cukup jelas sehingga bisa dimengerti pembeli, sehinggalah ketika membeli barang sudah mengerti persyaratan yang wajib terpenuhi. secara umum bisa diterima secara baik terhadap pembeli maupun penjual sampai saat ini.

⁶Hasil pengamatan dari hasil dokumentasi akun instagram @thrift_bywn https://instagram.com/thrift_bywn?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==, di akses pada 19 mei 2023.

⁷ Wawancara Zulia, Pemilik Toko Thrift bywn Kabupaten Demak, pada tanggal 11 Maret 2023, pukul 12.37 WIB.

Pelaksanaan jual-beli baju bekas *online* dengan aplikasi Instagram tak berbeda oleh jual-beli baju bekas *online* pada biasanya. Menurut peneliti, membeli *online* itu hanya melihatkan produk yang diposting di aplikasi Instagram, memposting gambar dan video saja dan memberikan keterangan di bawah foto mengenai harga, lingkaran dada, panjang baju, bahan baju dan harga, apabila dalam video di bawah akan menyertakan tulisan untuk pemesanan melalui tangkapan layar dan pemesanan lewat no WhatsApp yang sudah disertakan oleh penjual, namun jarang sekali untuk memberikan kesan bahwa produk tersebut terdapat cacat, sehingga sulit untuk menjual pakaian bekas. Dan ternyata itu sangat menguntungkan bagi penjual *online* pakaian bekas.

Jual-beli terjalin bilamana kedua belah pihak telah setuju atas hasil percakapan oleh kedua belah pihak, baik perihal harga ataupun didalam syaratnya. Dalam kata lain pihak penjual dan pembeli sesuai atas keinginan penjual dan pembeli tanpa ada desakan pada kedua belah pihak, baik tentang harga ataupun kewajiban yang wajib terlaksana, waktu jual-beli. Seperti sudah sesuai atas penjelasan jual-beli menurut istilah, yakni: perlakuan hukum yang dilaksanakan terhadap kedua belah pihak, yang mana pihak penjual memberikan produk jualannya ke pihak konsumen, dan konsumen menerimanya dengan cara menyerahkan sejumlah uang, dengan cara langsung maupun tidak langsung untuk imbalan atau ganti atas produk yang dibelinya secara suka sama suka dan saling rela.

Jadi apabila konsumen langsung pergi ke toko *thrift_bywn*, setelah itu pembeli memilih produk yang diinginkan. Selesai pembeli mendapatkan barang yang diinginkan, setelah itu kedua belah pihak melaksanakan transaksi dan berbicara tentang kekurangan pakaian bekas yang ingin dibeli ketika barang itu ada yang cacat. Dan setelah itu melakukan tawar-menawar ketika cocok dan sudah sepakat, oleh penjual dan pembeli melakukan transaksi.

Pada awalnya calon pembeli akan mengunjungi laman Instagram @*thrift_bywn*, maka pada laman tersebut akan banyak sekali postingan video atau foto pakaian bekas yang

masih ada stoknya. Pembeli akan memilih yang diinginkan dan jika produk tersebut sudah terjual maka terdapat keterangan apabila produk tersebut sudah laku, setelah calon pembeli mendapat pakaian yang ingin dibeli maka melanjutkan pembelian lewat link whatsapp yang sudah terdapat di bio instagram tersebut, kemudian calon pembeli akan otomatis masuk ke dalam room chat dengan admin @thrift_bywn.

Setelah calon pembeli selesai memilih, maka akan disuruh untuk mengisi format order yang dikirim oleh admin untuk calon pembeli, format order yang diberikan admin yakni.

Nama :
 Alamat :
 No Hp :
 Order :
 Jasa kirim :

Saat selesai mengirim format maka jual-beli *online* terjadi. Setelah pengisian maka total pesanan beserta ongkirnya akan diinfokan oleh admin melalui bukti pembayaran kepada admin melalui whatsapp, setelah itu konsumen yang membeli yang sudah memberikan bukti pembayaran ke admin akan memproses pesanan tersebut dan mengirimnya.⁸

Namun apabila pembeli ingin memesan lewat *online* yaitu melalui salah satu akun media sosial instagram atau whatsapp, calon pembeli akan memesan terlebih dahulu kepada penjual dan memintanya untuk menyimpankan pesanan yang dipilihnya lewat *online* dan akan mengabilnya nanti.⁹

Menurut pengamatan, di akun instagram @thrift_bywn ini tidak beretentangan pada syarat-syarat jual-beli, yakni ketika terlaksana suatu transaksi, penjual tidak akan memaksa kepada pembeli mengenai pakaian yang

⁸Hasil pengamatan dari hasil dokumentasi akun instagram @thrift_bywn https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MTc5MDU2OTcyMDgzMDU1/?story_media_id=2693808520842681905_24355160637&igshid=NjZiM2M3MzIxNA==, di akses pada 18 mei 2023.

⁹ Wawancara Zulia, Pemilik Toko Thrift bywn Kabupaten Demak, pada tanggal 11 Maret 2023, pukul 12.37 WIB.

ingin dibeli. Pembeli bebas memilih barang apa saja yang sedang dituju, begitu pula mengenai hal tawaran harga dan persyaratan lainnya. Tetapi cara melaksanakan jual-beli barang bekas tersebut yang berlawanan pada hukum islam sebab akan ada kemungkinan pembeli akan tertipu yaitu tersembunyinya cacat pada bagian barang bekas, kana hanya melihat yang bagus saja melalui media sosial.

C. Analisis Data

1. Implementasi Akad Salam Dalam Pelaksanaan Jual-beli Pakaian Bekas di Akun Instagram @Thrift_bywn Mijen Demak

Seiring berkembangnya zaman, dalam pelaksanaan jual-beli terkadang terdapat pembeli yang hendak membeli suatu barang namun belum ada barangnya . Dengan demikian, maka mengharuskan pembeli untuk melakukan jual-beli dengan sistem membeli secara online. Islam kita telah diajarkan untuk saling menghargai kedamaian serta kebahagiaan pada jual-beli. Oleh karenanya dilakukan dengan membangun rasa kepuasan bagi kedua belah pihak. Pemilik akan mengirimkan produk jualannya secara ikhlas dan menerima uangnya, selain itu konsumen menyerahkan uangnya dan menerima barang.

Pelaksanaan jual-beli di akun @Thrift_Bywn tergolong dalam jual-beli dengan sistem pemesanan suatu barang atau disebut dengan akad salam. Jual-beli salam dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan yaitu *shani'* (pihak yang membuat suatu barang/penerima pesanan), dan *mustashni'* (pihak yang melakukan pemesanan suatu barang dengan spesifikasi tertentu/ pemesan).

Jual-beli dengan sistem pesanan merupakan sebuah metode jual-beli yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pemesan yang ingin memperoleh barang yang belum melihat barangnya sesuai dengan spesifikasi yang jelas.

Pelaksanaan akad *salam* pada pemesanan baju akun @Thrift_Bywn dilaksanakan secara tulisan oleh pemesan dan penerima pesanan, yang dilakukan secara *online*, (melalui *whatsapp* dan *instagram*). Setelah pemesan (*mustashni'*) dan penerima pesanan (*shani'*) sepakat,

kemudian kedua belah pihak melakukan mekanisme pembayaran dan mekanisme pengiriman menggunakan jasa apa. Sistem pembayaran pada akun @Thrift_Bywn ini dilakukan secara *transfer*. Selanjutnya ketika setelah memesan pakaian, diharuskan mengisi format pemesanan yang telah dikirim oleh admin dari penjual. kemudian penerima pesanan menghubungi pemesan mengenai resi barang.

Berdasarkan pengamatan penulis, pelaksanaan akad *salam* pada pemesanan baju di akun @Thrift_Bywn sangat berpegang teguh pada prinsip kepercayaan, dan kepuasan pemesan baik dalam hal pembayaran ataupun kualitas baju yang dihasilkan.

Dalam pelaksanaan jual-beli semacam ini, tentu ada kelemahannya seperti pemesan yang adanya sedikit cacat, padahal sebelumnya pakaian sudah di cuci dan rapihan seperti setelah kita melaudry, namun namanya juga pakaian bekas pasti ada noda atau cacat yang tidak bisa diperbaiki, namun itu tidak semua hanya saja satu atau beberapa pakaian saja.

Dari analisis tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa implementasi akad *salam* pada pemesanan pakaian bekas di akun @Thrift_Bywn belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pada *ba'i salam*, karena penjual ketika memberi tidak sepenuhnya jujur dengan kondisi barang tersebut, terlebih kita sebagai konsumen hanya melihat dari foto dan video yang diposting, spesifikasi pakaian yang diposting itupun tidak dengan secara detail terkecuali kita harus menanyakan dulu dengan admin apabila ingin mengetahui bagaimana kondisi dari baju tersebut dengan secara lebih rinci.

Dimana akadnya dilakukan secara tulisan oleh pemesan dan penerima pesanan. Dimana harga barang pesanan sudah di sepakati di awal akad, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka secara penuh. dilakukan dengan menyebutkan secara rinci mengenai spesifikasi baju yang ingin dibeli, apa bila barang yang sudah diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan contoh ada sedikit cacat dipakaian yang telah dipesan itu sudah konsekuensi karena

penjual tidak ingin ada return atau pengembalian barang apabila tidak sesuai.

Dan ini mengakibatkan adanya gharar karena apabila ada yang mendapat barang yang tidak sesuai, karena jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya sesuatu yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi. Sudah pasti apabila terjadi seperti ini akan mengakibatkan pembeli merugi namun itu juga sudah menjadi konsekuensi membeli pakaian bekas.

Dalam melaksanakan jual-beli *online* pakaian bekas pada media sosial instagram @thrift_bywn belum sepenuhnya sesuai dan amanah, karena dalam proses jual-beli tidak diterangkan secara rinci mengenai kondisi pakaian yang dijual. Didalam proses berdagang sudah sangat jelas jika produk yang akan diperjualbelikan adalah pakaian bekas dan pakaian bekas tersebut juga sudah melewati pengelolaan dan perawatan karena barang yang baru datang dalam bentuk karung besar dipilih satu persatu kemudian langsung di laundry. Setelah di laundry dan sudah terlihat bersih serta tercium wangi, maka barang tersebut sudah siap untuk dijual, namun tidak menutup kemungkinan jika noda yang menempel pada baju saat di laundry masih ada dan susah dibersihkan, dengan ketentuan yang sudah dijelaskan ketika penjual memposting produknya di akun instagramnya, namun tidak secara jelas apabila penjual ingin lebih tau secara menajauh atau secara detail mengenai pakaian itu pembeli akan di arahkan untuk menghubungi admin dan disitu sudah di cantumkan no WhatsApp atau bisa DM di akun instagramnya.

Di akun instagram @thrift_bywn penjual dan pembeli telah sepakat dan sudah ada rasa rela sama rela, ini terlihat dari pelaksanaan jual-belinya yakni saat penjual menerangkan kekurangan dan kelebihan barang yang dijual . Lalu dari konsumen akan melaksanakan negosiasi harga, sehabis itu penjual dan pembeli bertemu guna menyerahkan produk dan uang. sesuai terhadap pendapat pernyataan jumbuh ulama “ Hanafiyah, Shafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah yang mengatakan bahwa plaksanaan jual-beli

adalah termasuk dari kategori jual-beli salam. bisa dikatakan sah apabila rukun dan syarat jual-belinya telah terpenuhi,

1) Rukun jual-beli ada tiga, yaitu *Aqidayn* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (objek akad), *shigat* (lafaz *ijab kabul*).

a) *Aqidayn* (penjual dan pembeli)

Dalam analisis penulis, di akun instagram @thrift_bywn belum sepenuhnya terpenuhi rukun *Aqidayn* dalam akad salam, dalam hal jual-beli. Dimana pembeli sudah dewasa, sadar dalam melakukan pembelian dalam keadaan sukarela dikarenakan pakaian yang dibeli itu termasuk pakaian bekas, dan mereka bisa membedakan pakaian bekas dengan pakaian baru.

b) *Ma'qud alaih* (objek akad)

Ketika transaksi jual-beli ini yaitu jual-beli pakaian bekas, pakaian bekas yang mana barang tersebut barang yang suci bukan barang yang haram, pemilik menjelaskan sebelum pakaian itu dijual kembali, pakaian itu sudah dicuci dengan bersih, jadi rukun jual-belinya sudah terpenuhi, selain itu pakaian bekas termasuk barang yang bermanfaat karena sebagai kebutuhan primer semua manusia. Pada jual-beli *online* ini barang akan diserahkan kepada pembeli dengan menggunakan jasa kurir, lalu pembeli akan mendapatkan pakaian yang dipesan tersebut, ketika paket sudah diberikan kurir kepada pembeli yang bersangkutan.

Objek jual-beli sudah jelas ditransaksi ini yaitu berupa pakaian bekas yang diperjualbelikan, dikarenakan jual-beli *online* sudah jelas pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung. Jadi memang objek jual-beli tidak bisa diambil ketika akad berlangsung dan memang harus menggunakan jasa kurir untuk mengirim barang tersebut. Dan admin menjelaskan bahwa seluruh biaya ditanggung oleh pembeli, penjual tidak membayar pengiriman sepeserpun, karena hal itu sudah dijelaskan pada saat penjual memberikan total pembayaran yang akan dilakukan oleh pembeli. maka dapat dikatakan

pembeli telah sukarela dan tidak terdapat unsur pemaksaan dalam jual beli online ini.

c) *Shigat* (lafaz *ijab kabul*)

pelaksanaan jual-beli pakaian bekas menggunakan sistem eceran ataupun dengan sistem paket, jika melihat dari *shigatnya* berupa pengiriman format order oleh admin ke pembeli untuk diisi, dan setelah itu dilanjut dengan total pembelanjaan oleh admin, karena pengucapan *shigat* itu disertai dengan maksud, yang mana dalam hal ini bermaksud untuk membeli pakaian bekas dengan sistem ecer maupun dengan sistem paket usaha.

2) Melihat dari segi syarat-syarat jual-beli

Mengenahi terpenuhi atau tidak syarat sahnya Akad Salam di akun @thrift_bywn, penulis menyajikan hubungan antara beberapa fakta yang terkandung dalam akad dan syarat-syarat yang digunakan untuk sahnya jual-beli dalam islam.

a) Secara umum jual-beli pakaian bekas di thrift_bywn sudah terpenuhi syarat *ijab* dan *qabul* dengan adanya ucapan *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli di lakukan secara berhadap-hadapan antara kedua belah pihak. Pemilik dan konsumen akan mengucapkan *ijab* dan *qabul* secara lisan. Dalam pelaksanaannya terhadap dua akad jual-beli. Akad pertama jual-beli untuk memperoleh pakaian bekas. Akad yang diungkapkan pembeli: ”mbak saya mau lihat lihat dulu ya”. Kemudian pihak penjual menjawab “iya mbak, silahkan dipilih-pilih dulu bajunya”, Dan akad yang kedua yaitu diungkapkan pembeli. “mbak baju ini kok ada cacatnya ya, harganya bisa di nego gak”, kemudian pihak penjual menjawab: “iya mbk bisa saya kurangi ya harganya”.

b) Syarat-syarat dalam pelaksanaan jual-beli di thrift_bywn ialah masyarakat yang sudah dewasa yang tentunya sudah baligh, jual-beli ini jarang dilaksanakan oleh anak-anak dibawah umur 15 tahun, sebab jual-beli ini harus berdasarkan kepercayaan penjual kepada pembeli karna disisi lain peminatnya memang anak remaja. Dan syarat bagi yang

melaksanakan akad jual-beli harus berakal sehat, atas kehendaknya sendiri (bukan paksaan), keduanya tidak mubazir, dan baliq (sudah dewasa).

- c) Objek dari jual-beli ini merupakan jual-beli pakaian bekas yang peminatnya anak-anak remaja sekarang, karena mendapat harga murah dengan berbagai jenis merek yang lumayan terkenal. Produk yang dijual harus terpenuhi syarat dari objek jual-beli. Objek jual-beli itu harus suci, berguna dan bisa diserahterimakan.

Jual-beli barang bekas bisa menjadi proses yang rumit dan ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Di bawah ini merupakan beberapa analisis yang bisa dilakukan terhadap pelaksanaan jual beli bekas.

1. Kondisi produk

Sebelum kita memutuskan untuk menjual barang bekas, penting untuk mengecek kondisi barang tersebut. Jika produk rusak atau tidak berfungsi dengan baik, sulit untuk menjualnya dengan harga yang wajar. Oleh karena itu, periksa dengan cermat kondisi produk dan pastikan produk tersebut masih memiliki nilai jual.

2. Penentuan harga

Menentukan harga jual produk pakaian bekas memang sulit. Harga harus wajar dan sesuai dengan kondisi barang yang dijual. Perhatikan harga pasar dan pastikan harga yang ditawarkan kompetitif dan tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah.

3. Dokumen yang diperlukan

Saat membeli dan menjual barang bekas juga memerlukan kuitansi, faktur, dan dokumen lain yang diperlukan. Memastikan semua dokumen tersedia dan mematuhi peraturan yang berlaku.

4. Tempat dan jenis penjualan

Lokasi dan jenis penjualan barang bekas juga dapat mempengaruhi harga jual. Jika kita berjualan *online*, pastikan foto dan deskripsi produk anda jelas dan akurat. Jika berjualan langsung, pilihlah lokasi yang populer dan mudah dijangkau agar pembeli mau melihat produk Anda.

5. Persiapan pengiriman

Jika pembeli ingin mengirimkan barang yang dibeli, pastikan barang dikemas dengan baik dan sesuai pada ketentuan yang sudah berlaku. Selain itu, pastikan produk yang di kirim memiliki asuransi.

6. Hukum dan regulasi

Biasakan diri dengan hukum dan peraturan yang mengatur jual-beli barang bekas. Jenis barang yang berbeda mungkin memiliki peraturan yang berbeda, dan pelanggaran dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius.

Berdasarkan analisis diatas penulis menyatakan kalau akad jual-beli barang bekas di thrift_bywn diatas memang sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, jual-beli pakaian bekas dapat diizinkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mendasar, seperti prinsip keadilan, kejujuran, dan ketidak-diskriminasi. tapi, mempunyai beberapa hal yang perlu diperhatikan saat jual-beli pakaian bekas menurut hukum ekonomi syariah, di antaranya:

1. Keadaan Pakaian Bekas

Penjual harus jujur dalam menyatakan kondisi pakaian bekas yang dijual. Jika ada cacat atau kerusakan pada pakaian, maka harus dijelaskan dengan jelas agar pembeli dapat mempertimbangkan sebelum membeli. Namun disini penjual tidak menjelaskan secara jelas dalam postingannya di media sosial, namun apabila kita ingin mengetahui secara lebih detail kita perlu menanyakan langsung kepada penjual.

2. Harga Jual

Harga jual pakaian bekas harus wajar dan sesuai dengan kondisi pakaian yang dijual. Jangan menetapkan harga yang terlalu tinggi atau merugikan pembeli. Penjual di akun @Thrift_Bywn sudah wajar.

3. Tidak Menjual Barang Haram

Jangan menjual pakaian bekas yang dianggap haram menurut hukum Islam, seperti pakaian yang terbuat dari bahan haram atau pakaian yang memiliki gambar-gambar atau kata-kata yang mengandung unsur pornografi atau kekerasan.

4. Tidak Menipu Pembeli

Tidak boleh menipu pembeli dengan menyatakan bahwa pakaian bekas yang dijual adalah pakaian baru atau pakaian merek terkenal, padahal sebenarnya bukan. Pada akun @Thrift_Bywn penjual tidak menipu karena ketika kita membeli disitu akan ada keterangan apabila baju yang sedang dijual adalah pakaian bekas.

5. Tidak Mengambil Keuntungan yang Berlebihan

Penjual tidak boleh mengambil keuntungan yang berlebihan dari jual beli pakaian bekas. Keuntungan yang diperoleh harus wajar dan seimbang dengan usaha yang dilakukan dan risiko yang ditanggung¹⁰. Peneliti melihat memang penjual tidak mengambil keuntungan yang tidak wajar.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Pelaksanaan Jual-beli Pakaian Bekas di Akun Instagram Thrift_bywn

Jual-beli tergolong kedalam tindakan muamalah pada agama islam. Sama halnya dengan dasar muamalah itu ialah diperbolehkan selagi tak ada lafal yang melarangnya. karena itu dasar hukum penjualan *online* sama seperti jual-beli dan akad salam yakni dibolehkan. Dalam jual-beli baik secara langsung ataupun *online*.¹¹

Secara umum, Islam tidak hanya mendorong pemeluknya dengan memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang bersifat agama semata, tetapi juga sebagai pedoman bagi perilaku masyarakat dikehidupan setiap harinya. Aturan itu sudah diatur didalam hukum syariah, bagian dari hukum syariah yakni hukum muamalah. Hukum muamalah sendiri termasuk hukum yang mengatasi hubungan manusia dengan sejenisnya, sama halnya seperti, sewamenyewa, penggadaian, *syirkah*, hukum seperti ini mengatur hubungan perseorangan, masyarakat, seperti ini terhubung terhadap harta kekayaan, dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing. Maka dari itu islam memberi

¹⁰ Muhammad Azani, dkk., “Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru,” *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 03. No. 01 (2021).

¹¹ Sukriyanti, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Online Marketplace Shopee, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1 Juni 2022. 77-87.

tahu umatnya mengenai tata cara bertransaksi yang baik dan benar. Semua yang dilaksanakan tak boleh menyimpang dari jalur yang sudah ditetapkan, agar tidak tersinggung atau menyesal di kemudian hari.¹²

Sama halnya yang sudah diungkapkan, saat transaksi jual-beli *online* ini melihatkan foto, video dengan disertai keterangan harga, lingkar dada, panjang baju, bahan baju dan merek pakaian, namun jarang sekali menunjukkan apabila ada kecacatan dipakaian bekas yang sedang dijual. ini justru sedikit menentang pada penentuan dasar bermu'amalah yang terdapat didalam QS. Asy-Syu'ara (26) : 183.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan dibumi”. (QS.Asy-Syu'ara (26): 183).

Berdasarkan dalil diatas, jadi jual-beli barang bekas dengan cacatnya tersembunyi merupakan hal yang dilarang dan mengandung unsur *gharar* dan selain itu akan membuat rugi konsumen juga. Maka dari itu kita sebagai umat islam senantiasa hidup dalam ketenangan dan kedamaian jauh dari perbuatan yang maksiat dan perbuatan yang merugikan orang lain, namun di akun @thrift_bywn pakaian bekas yang dijual bagus-bagus dan rawan cacat karna sudah dipilih yang layak untuk dijual kembali. Sebab pada dasarnya semua perbuatan yang seseorang lakukan didunia akan diminta pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT nanti ketika diakhirat.

Semacam ini akan terbukti karena dalam hukum islam sangatlah melindungi mengenai masalah yang nantinya akan membuat orang lain rugi, dengan memberi sanksi dan peringatan terhadap pelakunya, seperti yang melanggar larangan-larangan syara'. Sehingga apabila ada yang berlaku curang dan membuat tidak nyaman pada masyarakat, maka itu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.

¹² Eva iryani, Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17 No. 2 Tahun 2017. 24.

Menurut hukum ekonomi syariah, jual beli-baju bekas melalui sosial media diperbolehkan, asalkan terpenuhi syarat yang ditetapkan didalam Islam. Beberapa syarat tersebut antara lain:

- a. Barang yang dijual wajib halal dan tak menjadikan kerugian terhadap pembeli atau orang lain. Maka sebab itu, penjual harus memastikan pakaian bekas yang dijual tidak mengandung barang-barang kotor.
- b. Harga yang ditawarkan harus jelas dan tidak merugikan pembeli. Penjual harus memberikan rincian lengkap tentang kondisi pakaian bekas yang dijual. Ukuran, warna dan keadaan produk. Selain itu, harga yang tertera itu sesuai pada kondisi barang dan tak boleh mengandung unsur pembohongan.
- c. Transaksi penjualan harus transparan dan adil. Penjual harus memberikan informasi yang jelas tentang proses transaksi, antara lain: Metode Pembayaran dan Pengiriman. Selain itu, penjual juga harus memastikan bahwa produk yang dikirimkan telah sama dengan yang dijanjikan dan pembeli akan menerima produk yang sama dengan yang diiklankan.
- d. Transaksi penjualan tidak boleh melanggar hukum dan peraturan yang berlaku. Penjual harus memastikan transaksi jual-beli pakaian bekas melalui *online* tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berjalan. Pajak dan untuk transaksi online. Dalam hal ini, penting bagi penjual dan pembeli untuk mengetahui kondisi tersebut dan memastikan bahwa jual- beli pakaian bekas di jejaring sosial media sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Pada proses jual-beli sudah dijelaskan mengenai kebolehan dan hal yang tak diperbolehkan ketika bertransaksi. Allah membolehkan jual-beli dan melarang riba, dan bentuk bentuk proses jual-beli yang terdapat unsur gharar (ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan). Konsep gharar terbagi menjadi dua bagian:

- a) Yang utama merupakan resiko yang menyimpan kecurigaan dan ketidakpastian yang dominan.

- b) Sedangkan golongan kedua menyimpan kecurigaan yang berkaitan dengan pembohongan atau kejelekan di salah satu pihak terhadap pihak lain.¹³

Demikian halnya pelaksanaan jual-beli pakaian bekas pada kondisi cacat yang tak terlihat, tujuan awalnya yakni baik supaya tercapainya permintaan dari konsumen. Tetapi berakhirnya tujuan itu, dikarenakan menggunakan system dan praktek yang dilaksanakan telah menentang ketentuan agama. Selain itu terdapat kebohongan dan ketidakjelasan, dengan tak mempercayanya adanya kecacatan pada pakaian bekas, maka dari itu hukum islam sangat melindungi maslahatul amanah dalam kehidupan manusia, supaya nanti senantiasa hidup dengan tentram, keamanan dan terjahui kepada perbuatan maksiat yang sangat merusak diri sendiri dan merugikan orang lain. Begitulah cara Islam mengatur perekonomian, menciptakan keadilan dan kemaslahatan manusia agar terhindar dari perbuatan yang melanggar ketentuan agama (*Syara'*) dan terhindar dari hal pembohongan atau penipuan. Dengan maksud antara orang satu dengan orang lain tidaksaling merugikan, sementara kebutuhan hidup manusia bisa terpenuhi. Sampailah pada kesimpulan akhir dimana jual-beli pakaian bekas di akun instagram @thrift_bywn sudah sesuai menurut hukum islam, jual-belinya sah pada pelaksanaannya, serta sistem yang dipergunakan dalam jual-beli, serta tak dilarang terhadap syara'. Sebab akun instagram @thrift_bywn menurut peneliti adalah amanah dan sesuai.

¹³ Abdullah 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Terjemahan Ma'ruf Abdul Jalil*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006, hlm. 654.